



PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DIBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA BENGKULU

Viesy Leora Giarti, Eko Sabar Prihatin, Amiek Soemarmi,
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : albarichervidiyats09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif, yang memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang dinas kelautan dan perikanan Kota Bengkulu. Hasil penelitian yang diperoleh atas pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dalam rangka menjalankan tugas dan wewenangnya adalah bahwa, Pemerintah Kota Bengkulu masih mengacu pada eraturan Walikota No. 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Daerah No. 199 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu, meskiun telah ada peraturan peralihan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, selama enerapan perwal dan erda tersebut tidak bertentangan dengan UU No.23 tahun 2014. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki beberapa tugas dan wewenang. Tugas utama Dinas Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.

Kata kunci : Dinas Kelautan dan Perikanan, Tugas dan Wewenang, Kota Bengkulu

Abstract

This study aims to determine how the duties and authority of the Department of Marine and Fisheries city of Bengkulu, and any constraints facing the Department of Marine and Fisheries Bengkulu city in order to carry out its duties and authorities. That is descriptive analytical research is a normative juridical research, which gives a detailed description, systematic and comprehensive information regarding the tasks and powers of marine and fishery department Bengkulu City. The results obtained on the implementation of the duties and authority of the Department of Marine and Fisheries city of Bengkulu, and any constraints facing the Department of Marine and Fisheries Bengkulu city in order to carry out its duties and authorities is that, Bengkulu city government still refers to the Mayor eraturan No. 26 of 2008 on Duties, Function and Administration of Marine and Fisheries Agency of Bengkulu further provided through the Regional Regulation No. 199 Year 2013 on the Establishment of the organizational structures of the Regional Office of Bengkulu city, meskiun existing transitional regulations of Law No. 23 Year 2014 on Regional Government, during the Application of Erda perwal and is not prohibited by Law No. 23 of 2014. The Department of Marine and Fisheries has several tasks and authority. The main task of the Department of Marine and Fisheries is implementing local autonomy in the field of Maritime Affairs and Fisheries.

Keywords: Department of Marine and Fisheries, Duties and Authorities, Bengkulu City

I. PENDAHULUAN

Pembagian wilayah di Indonesia berdasarkan pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 merupakan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Adanya pembagian wilayah secara administrasi maka setiap daerah, baik daerah provinsi, daerah kabupaten/kota diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelolah daerah sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Adapun bentuk dari adanya kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan adanya Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. UU

Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 8, mengatur bahwa daerah-daerah yang bersifat otonom, untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dibentuk berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut asas Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.² Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 12, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.³ Daerah otonom mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan. Pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan

¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm. 2

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³ *Ibid*

keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah urusan pemerintah yang mutlak menjadi kewenangannya dan urusan bidang-bidang lainnya yaitu bagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah. Dalam pengertian lain menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.⁵ Dalam otonomi daerah tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan tugas dan wewenang tersebut adalah menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang kehidupan baik peningkatan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah maupun meningkatkan daya saing daerah dalam pertumbuhan di daerah..

Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, saat ini daerah mengalami implikasi dalam segala bidang. Pemerintahan Daerah kota Bengkulu merupakan salah satu yang terkena dampak dari berlakunya undang-undang di atas, terutama dalam

pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang terdapat di dalam urusan pemerintahan konkuren pilihan.

Kota Bengkulu memiliki sumber daya alam yang potensial untuk berbagai lapangan usaha perikanan baik perikanan darat maupun perikanan laut, dikarenakan Kota Bengkulu memiliki garis pantai yang membentang ke arah laut lepas (Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil) sehingga sub sektor perikanan sangat penting peranannya dalam struktur perekonomian Kota Bengkulu. Produktivitas Usaha Perikanan di Kota Bengkulu yang meliputi bidang usaha tangkap, budidaya dan olahan hasil perikanan. Untuk tangkap sebanyak 25.536,9 ton, budidaya sebanyak 2.754,42 ton dan olahan hasil perikanan sebanyak 626 ton. Pada tahun 2010 jumlah tenaga kerja di sektor perikanan cukup besar mencapai jumlah 3.105 orang, sehingga berbagai langkah dan perhatian tetap harus diberikan pada sub sektor perikanan.⁶

Berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 maka pemerintah daerah mendapat peluang sekaligus tantangan untuk mewujudkan fungsi pemerintahannya. Dalam situasi tersebut pemerintah baik provinsi, kabupaten maupun kota diamanatkan untuk mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan

⁴ *Ibid*, pasal 1 angka 6

⁵ HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2005) hlm. 17

⁶ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, *Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Bengkulu Tahun 2015*, (Bengkulu : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, 2014), hlm. 36

partisipasi masyarakat agar tujuan otonomi dapat tercapai dalam konteks manajemen pemerintahan daerah, rincian urusan yang jelas serta format organisasi perangkat daerah yang efektif merupakan 2 (dua) hal krusial yang tidak bisa diabaikan keberadaannya dalam rangka mengemban amanah dimaksud.

Berdasarkan pola pikir tersebut lahirnya PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan dan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam kerangka untuk mewujudkan good local governance. Sehubungan dengan hal itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah menetapkan pembagian urusan Pusat dan Daerah serta pedoman organisasi perangkat daerah yang diharapkan dipengaruhi oleh peta urusan yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Mendesain organisasi perangkat daerah, struktur organisasi perlu didesain secara benar. Hal tersebut menjadi krusial karena di dalam struktur organisasi terdapat peraturan-peraturan, tugas dan hubungan kewenangan yang bersifat formal yang mengatur bagaimana orang bekerjasama dan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi.⁷ Pendapat lain mengatakan bahwa struktur merupakan pembagian

,pengelompokan, pengkoordinasikan tugas secara formal.⁸

Adanya UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah dan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kota Bengkulu Membentuk Dinas Kelautan dan Perikanan di wilayah Kota Bengkulu. Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan kota Bengkulu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 199 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 199 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu Pasal 20, disebutkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu mempunyai tugas Pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.

Pembahasan dalam jurnal yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Di Bidang Urusan Perikanan Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kota Bengkulu”** akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

⁷ Mintzberg, *Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah*, (Jakarta : Erlangga. 2004)

⁸ Robbins, Stephens P, *Perilaku Organisasi – Konsep Kontrovesi, Aplikasi*”, Edisi Bahasa Indonesia, Jilid 1 dan 2,(Jakarta : Prenhallindo. 1995)

1. Bagaimana Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang perikanan di Kota Bengkulu?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu?

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif* yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma/hukum yang berlaku.⁹

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktiner karena dilakukan atau ditinjau terhadap peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum lain. Sedangkan pengertian penelitian hukum yuridis dapat dimaknai bahwa dalam meninjau dan menganalisis hasil penelitian digunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum dari berbagai sudut pandang secara nasional.

Bagi peneliti untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari latar belakang dari lahirnya suatu undang-undang untuk dapat mengetahui dan memahami kandungan filosofi yang terdapat dalam undang-undang tersebut, dengan begitu peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada atau tidaknya benturan filosofis antara

undang-undang yang bersangkutan dengan isu yang dihadapi.¹⁰

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹¹ Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimasukkan untuk membuat pencandaan (deskritif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.

C. Jenis dan Sumber Data

Bahan Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan mencari, mempelajari dan mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian dengan melakukan studi dokumen terhadap buku-buku, literatur, perundang-undangan, dan dokumen yang meliputi : bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹²

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 93

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : PT Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 44

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 40

⁹ Amirrudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 31

1. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer, yaitu melalui wawancara dengan pegawai dinas kelautan dan perikanan Kota Bengkulu

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, antara lain buku-buku, pendapat para sarjana, dan lain-lain yang diperoleh dari internet untuk memperoleh data sekunder.

E. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dalam pengumpulan data masih belum memberikan arti yang penting karena data yang diperoleh masih dalam bentuk mentah. Oleh karena itu diperlukan usaha untuk mengolah data tersebut. Setelah data tersebut terkumpul maka terlebih dahulu dilakukan proses editing, yaitu proses memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk mendapatkan data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai kenyataan.

F. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam pengumpulan data masih belum memberikan arti yang penting karena data yang diperoleh masih dalam bentuk mentah. Oleh karena itu diperlukan usaha untuk mengolah data tersebut. Setelah data tersebut terkumpul maka terlebih dahulu dilakukan proses editing, yaitu proses memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk mendapatkan

data yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai kenyataan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Bengkulu

1. Kondisi Geografis

Kota Bengkulu terletak di pesisir barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia dan secara geografis berada di antara 3045-3059 Lintang Selatan dan 102°14'-102°22' Bujur Timur dengan luas wilayah 539,3 km² terdiri dari luas daratan 151,7 km² dan luas laut 387,6 km², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara : Kabupaten Bengkulu Utara
- Batas Selatan : Kabupaten Bengkulu Selatan
- Batas Timur : Kabupaten Bengkulu Utara
- Batas Barat : Samudera Indonesia

Posisi Kota Bengkulu menyebabkan daerah ini mempunyai lingkungan pantai yang berhadapan dengan gelombang kuat dan dapat menimbulkan erosi alami pantai atau abrasi pantai.

Secara topografi, bentuk permukaan wilayah Kota Bengkulu relatif datar, sebagian besar wilayah berada pada kemiringan/kelerengan 015% yaitu seluas 14.224 ha (98,42%) dan hanya sebagian kecil 1,58% yakni seluas 228 ha dari wilayah Kota Bengkulu yang memiliki kelerengan 15-40%. Wilayah yang relatif datar terutama di wilayah pantai dengan kemiringan berkisar antara 0-10 meter di atas

permukaan laut, sedangkan di bagian Timur memiliki ketinggian berkisar 25-50 meter di atas permukaan laut. Pada wilayah Kota Bengkulu mengalir beberapa buah sungai dan anak sungai, yakni Air Bengkulu, Air Jenggalu, Air Hitam, Air Babatan, Air Betungan, Air Muara, Air Riak, Air Lempuing, dan Air Sepan, serta Air Siabun yang membentuk 3 (tiga) daerah aliran sungai dan seluruhnya bermuara ke Samudera Hindia. Sungai-sungai yang bermuara di daerah pesisir Kota Bengkulu memiliki peran sangat penting dalam fungsinya sebagai sumber air bagi masyarakat dan perikanan.

2. Potensi Perikanan di Kota Bengkulu

I. Potensi Perikanan

Sub sektor perikanan Kota Bengkulu memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, mengingat hampir seluruh daerah di Kota Bengkulu merupakan daerah pantai, dimana Kota Bengkulu memiliki garis pantai yang membentang ke arah laut lepas (ZEE 200 mil). Sub sektor ini berperan penting dalam struktur perekonomian Kota Bengkulu, karena memberikan kontribusi besar pada perkembangan sektor industri yang mengolah hasil-hasil perikanan di Kota Bengkulu. Potensi besar pada sub sektor perikanan tersebut dimanfaatkan pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bengkulu, dengan terus berupaya meningkatkan sub sektor perikanan.

Produksi dari sub sektor perikanan Kota Bengkulu cukup besar setiap tahunnya. Hasil yang cukup besar tersebut dimanfaatkan Pemerintah Kota Bengkulu dengan berupaya mengoptimalkan kegiatan

usaha pasca panen. Kegiatan usaha pasca panen yang telah dilakukan adalah penanganan hasil tangkapan, pelelangan, pengolahan, dan pengawetan hasil perikanan. Meski demikian, produksi perikanan belum didukung keberadaan usaha pengolahan ikan skala besar. Pengolahan perikanan di Kota Bengkulu masih bersifat home industry, TPI sebanyak 4 (empat) unit.

a. Perikanan Laut

Produksi perikanan terbesar di Kota Bengkulu disumbangkan oleh perikanan laut. Produksi perikanan tangkap terus meningkat setiap tahunnya. Terlihat dalam Tabel 1.2 bahwa produksi perikanan laut terus meningkat dan lebih dominan dibandingkan produksi perikanan budaya.

Ditinjau dari jenis komoditi perikanan tangkap ada beberapa potensi perikanan tangkap yang cukup dominan yang dihasilkan dari perairan laut Kota Bengkulu diantaranya adalah ikan manyung, ekor kuning, bawal hitam, bawal putih, selangek, ikan lidah, kape-kape, gulamah, tongkol, cakalang, dan tengiri, namun demikian jika dibandingkan dengan potensi perikanan yang ada dengan produksi para nelayan, maka produktivitas nelayan masih rendah, menunjukkan bahwa sesungguhnya secara riil masih banyak potensi perikanan yang belum termanfaatkan.

Berbagai isu kompleks yang muncul mengakibatkan rendahnya produktivitas nelayan tersebut, diantaranya adalah disebabkan oleh aspek teknologi, meliputi masih rendahnya teknologi penangkapan ikan hingga pasca produksi

perikanan aspek SDM, menyangkut masih kurangnya tenaga ahli di bidang perikanan, aspek jangkauan pemasaran, serta berbagai infrastruktur di bidang perikanan laut. Rendahnya produksi perikanan tangkap juga diakibatkan oleh masih sederhananya peralatan yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan yang masih didominasi oleh alat tangkap tradisional diantaranya jenis jaring insang dan pancing.

b. Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya yang dihasilkan Kota Bengkulu hanya merupakan bagian kecil saja dari total produksi perikanan di Kota Bengkulu. Meski produksi perikanan budidaya terus meningkat sejak tahun 2012-2014, namun produksi yang dihasilkan tidak sebanyak produksi dari perikanan laut.

Rendahnya produksi perikanan budidaya dikarenakan banyak faktor, terutama karena adanya tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya.

c. Musim dan Daerah Penangkapan Ikan

Kota Bengkulu mengenal adanya tiga musim yang berpengaruh terhadap aktivitas penangkapan ikan, yaitu musim barat, musim timur, dan pancaroba. Musim barat biasanya terjadi pada bulan November hingga Januari. Pada musim barat, umumnya nelayan enggan melaut karena cuaca buruk.

Musim timur, biasanya terjadi pada bulan Juni hingga Oktober, dimana musim ini merupakan musim melaut bagi para nelayan. Sedangkan musim pancaroba terjadi pada bulan April

hingga Mei pada awal tahun, dan Oktober hingga November pada akhir tahun, dimana pada musim ini nelayan melakukan aktivitas penangkapan ikan.

B. Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Dasar Pembentukan

Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien.

Penataan Organisasi Perangkat Daerah serta penyusunan struktur organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat ini dilakukan berdasarkan pada kerangka regulasi serta kebutuhan obyektif dan kondisi lingkungan strategis daerah. Kerangka regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah sebelumnya. Selain PP Nomor 41/2007, penataan kelembagaan perangkat daerah juga memperhatikan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan program penataan organisasi, yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan melalui peraturan daerah dengan bentuk sebagai berikut:

- a) Perangkat Daerah Provinsi : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.
- b) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.


2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu

Bidang kelautan terutama sektor perikanan telah menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Perhatian lebih pada sektor kelautan nampak dengan diterapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana sebelumnya perairan laut Indonesia menjadi wewenang pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya memiliki hak guna usaha. Berdasar pada undang-undang tersebutlah, kemudian Dinas Kelautan dan

Perikanan dibentuk sebagai unsur pelaksana pemerintah kota yang memiliki fungsi dan wewenang mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan agar dapat menjadi tumpuan harapan nelayan dan sumber pendapatan daerah, yang mana sebelumnya, Dinas Kelautan dan Perikanan lebih banyak mengadopsi kebijakan-kebijakan yang dirumuskan pemerintah pusat.

Kebijakan pembentukan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah, disikapi oleh Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dengan dibentuknya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2001. Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan potensi kelautan dan perikanan di Kota Bengkulu. Dinas Kelautan dan Perikanan yang terbentuk tersebut kemudian menyusun komponen-komponen atau unit-unit kerja yang terangkum dalam struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan.

Berikut struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu:¹³



¹³ Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu

3. Tugas dan Fungsi

Berikut tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.¹⁴

Tugas

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum diwilayah perairan kewenangan daerah dan pemberian informasi kepada pihak yang berwenang apabila terjadi pelanggaran diluar batas kewenangan daerah;
- c. Pemberdayaan masyarakat pesisir diwilayah kewenangan daerah
- d. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumber daya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan diwilayah kewenangan daerah;
- e. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dibidang kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- g. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan daerah;

- h. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan daerah;
- i. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya;
- j. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan;
- k. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan wilayah perairan kota;
- l. Pembinaan umum dan teknis dibidang kelautan dan perikanan;
- m. Pembinaan terhadap Unit pelaksana Teknis Dinas dibidang kelautan dan perikanan;
- n. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Kendala yang Dihadapi Kota Bengkulu dalam Pelaksanaan Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Pelaksanaan Pembangunan dan Program

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bengkulu, dalam melaksanakan pembangunan dan program di bidang kelautan dan perikanan memiliki kendala yang muncul setiap tahunnya. Kendala yang muncul tersebut datang dengan permasalahan yang tidak selalu sama setiap tahunnya.

¹⁴ Perda Kota Bengkulu Nomor 199 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Daerah

2. Kinerja Pelayanan

Pada Analisis kinerja pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan yaitu Produksi Ikan dan konsumsi ikan, dimana pada tahun 2014 target produksi perikanan tidak memenuhi target awal yang ada dalam rencana kerja (Renja). Produksi perikanan belum didukung keberadaan usaha pengolahan ikan skala besar. Tidak tercapainya target produksi tersebut disebabkan terjadinya penurunan produksi perikanan tangkap akibat cuaca buruk pada tahun 2013.¹⁵ Selain itu, Produksi perikanan belum didukung keberadaan usaha pengolahan ikan skala besar. Pengolahan perikanan di Kota Bengkulu sebagian besar masih bersifat home industri.

Secara keseluruhan, kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Kurangnya dana APBD di Kota Bengkulu, sehingga program yang ada menunggu alokasi dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
- b. Tingkat pendidik yang masih rendah, dimana hal tersebut membuat SDM yang ada di Kota Bengkulu kualitasnya belum optimal.
- c. Penggunaan teknologi yang belum memadai. Penggunaan teknologi yang belum memadai

tersebut menjadi masalah dalam upaya penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.

- d. Peraturan Pemerintah yang ada tidak dapat langsung diterapkan, melainkan harus menunggu peraturan daerah.

IV. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang perikanan di Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah Kota Bengkulu masih mengacu pada Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 199 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu, Meskipun telah ada peraturan peralihan UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selama penerapan perwal dan perda tersebut tidak bertentangan dengan UU No.23 tahun 2014. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Kelautan dan Perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu juga memiliki fungsi untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan; mengawasi dan menegakkan

¹⁵ Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, *Op. Cit*, hlm. 4

¹⁶ Hasil wawancara dengan Gustin Elyani dan Rina, Sekretaris dan Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, tanggal 21 Juli 2016, pukul 09.00 WIB.

hukum di wilayah perairan kewenangan daerah dan pemberian informasi kepada pihak yang berwenang apabila terjadi pelanggaran diluar batas kewenangan daerah; memberdayakan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan daerah; melaksanakan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumber daya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan diwilayah kewenangan daerah; meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM; melaksanakan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; melaksanakan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut; mengelola jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan daerah; mengeksplorasi, mengeksploitasi konservasi dan mengelola kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya; melaksanakan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan; melaksanakan penelitian dan pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan; melakukan pembinaan umum dan teknis di bidang kelautan dan perikanan; melakukan pembinaan terhadap Unit pelaksana Teknis Dinas di bidang kelautan dan perikanan; mengelola urusan ketatausahaan dinas, melaksanakan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terkait kendala apakah yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki beberapa kendala yang dihadapi setiap tahunnya. Kendala yang muncul tersebut di antaranya, kurangnya dana APBD di Kota Bengkulu, sehingga program yang ada menunggu alokasi dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK); tingkat pendidik yang masih rendah; penggunaan teknologi yang belum memadai; dan Peraturan Pemerintah yang ada tidak dapat langsung diterapkan, melainkan harus menunggu peraturan daerah.

A. Saran

Hasil penulisan penelitian hukum ini, penulis dapat memberikan saran-saran yang diharapkan berguna bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan di bidang Urusan Perikanan Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kota Bengkulu, yaitu:

1. Terkait kurangnya dana APBD di Kota Bengkulu, sehingga program yang ada menunggu alokasi dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Pemerintah Kota Bengkulu harus mengalokasikan dana yang lebih untuk mengoptimalkan sektor

kelautan dan perikanan di Kota Bengkulu.

2. Terkait tingkat pendidik yang masih rendah. Tenaga pendidik, terutama yang terfokus pada bidang kelautan dan perikanan harus lebih dioptimalkan, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak SDM yang berkualitas.
3. Terkait penggunaan teknologi yang belum memadai, dengan semakin berkembangnya zaman, pemerintah kota harus lebih mengoptimalkan pegawainya untuk melekat teknologi terkait bidang kelautan dan perikanan, untuk mendukung operasional dinas.
4. Pemerintah kota harus cepat merespon adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh pusat terkait bidang kelautan dan perikanan.

V. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Amirrudin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- H.A.W Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Mintzberg, *Penyusunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah*, Erlangga, Jakarta 2004.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, PT

Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Stephens P Robbins, *Perilaku Organisasi - Konsep Kontrovesi, Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia, Jilid 1 dan 2, Prenhallindo, Jakarta 1995

b. Internet

- Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, bengkulukota.bps.go.id, (diakses pada tanggal 7 Agustus 2016).

c. Perundang Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Perda Kota Bengkulu Nomor 199 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Daerah.
- Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 113/Per-Djpb/2015 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2015 – 2019.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bengkulu, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah



(RKPD) Kota Bengkulu
Tahun 2015, Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Bengkulu,
Bengkulu, 2014.

Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Bengkulu,
Rencana Kerja
Pemerintahan Daerah
(RKPD) Kota Bengkulu
Tahun 2016, Badan
Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Bengkulu,
Bengkulu, 2015.

d. Wawancara

Gustin Elyani dan Rina, Sekretaris
dan pegawai Dinas Kelautan
dan Perikanan Kota
Bengkulu [Wawancara],
Bengkulu, 2016.

e. Bahan Ajar

Amiek Soemarmi, *Hukum
Perikanan*, Bahan Ajar, FH
Undip, Semarang.